



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR: 421.2/DISDIKBUD-BP/2021/

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR YAYASAN TUNAS BANGSA

KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ROKAN HILIR

Menimbang : a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan (Sekolah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan Hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta atau Pemberian Izin Operasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senggingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tahun Lembaran Negara Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Tanggal 26 April 2002.

Memperhatikan : Hasil Laporan Tim Penilai Studi Kelayakan Izin Operasional Sekolah Tanggal 16 Oktober 2021, Sekolah Dasar Yayasan Tunas Bangsa Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Kepada:
- Nama Lembaga : YAYASAN TUNAS BANGSA
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar
Alamat : Jalan Kampung Baru
Dusun Podo Rukun
Kelurahan/Kepenghuluan : Pasir Limau Kapas
Kecamatan : Pasir Limau Kapas
Kabupaten : Rokan Hilir
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana tercantum pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- KETIGA** : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta/Izin Operasional Sekolah berlaku selama **4 (empat) Tahun** terhitung mulai tanggal **18 Oktober 2021 s.d 18 Oktober 2025**;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 18 Oktober 2021



H.MUHAMAD NURHIDAYAT,SH,MH.
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19700717 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Pasir Limau Kapas
2. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pasir Limau Kapas